



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR 40 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penganggaran yang berbasis kinerja pada masing-masing perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dapat terselenggara secara efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka perlu menyusun Pedoman Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut rencana kerja pemerintah daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, dan merupakan Pedoman untuk mengarahkan sumberdaya fiskal Kabupaten Buton Selatan dalam rangka pencapaian target-target pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam RKPD.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disebut PPAS adalah dokumen yang memuat program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1(satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Standar Satuan Harga, yang selanjutnya disingkat SSH adalah standar yang digunakan sebagai acuan harga patokan tertinggi berdasarkan harga pasar untuk menghindari terjadinya perencanaan harga yang terlampaui tinggi (*over estimate*) dan perencanaan harga yang terlampaui rendah (*under estimate*) dari setiap jenis barang dan jasa Pemerintah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. Standar Belanja Umum, yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan setiap unit non barang atau jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku di suatu daerah.
20. Harga Satuan Pokok Kegiatan, yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunnya.

21. Analisis Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap kegiatan dari suatu program yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan untuk 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

Penyusunan ASB dan HSPK dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan jenis kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, serta untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi.

Pasal 3

Penyusunan ASB dan HSPK bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
- d. menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.

BAB II

PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 4

- (1) ASB di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan tercantum dalam Lampiran I dan HSPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perhitungan ASB dan HSPK menggunakan SSH dan Standar Belanja Umum (SBU).

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan belanja modal maupun belanja operasional yang dibiayai dari APBD, untuk beberapa kegiatan ditetapkan dalam ASB dan HSPK.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai dengan nomenklatur ASB dan HSPK kegiatan.
- (3) Apabila terjadi perubahan harga pada SSH dan SBU, maka dapat dilakukan penyesuaian ASB dan HSPK.
- (4) Pengendalian terhadap penerapan ASB dan HSPK dalam rangka penyusunan KUA dan PPAS dilakukan oleh TAPD.
- (5) Pengendalian terhadap penerapan ASB dan HSPK dalam rangka penyusunan RKA-SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

- (6) Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dan HSPK dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Pasal 6

ASB dan HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan:

- a. Standar oleh TAPD untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari setiap RKA – SKPD yang diusulkan setiap SKPD.
- b. Standar fungsi perencanaan Pemerintah Daerah dalam penyusunan plafon anggaran setiap SKPD, serta ASB berguna sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah rupiah plafon untuk setiap kegiatan yang tercantum pada Dokumen RKPD, KUA dan PPAS.
- c. Standar fungsi penyusunan anggaran (RKA-SKPD), dokumen ASB berguna sebagai pedoman dalam menyusun anggaran sehingga SKPD mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah (besaran) rupiah yang diperbolehkan dalam setiap kegiatan.

BAB III

Batasan Alokasi Belanja Aktifitas Kegiatan

Pasal 7

- (1) Batasan Alokasi Belanja Aktifitas Kegiatan berisikan besaran obyek belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan pada RKA-SKPD, untuk setiap kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Batasan Alokasi Rincian Belanja Aktifitas Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Bupati ini.
- (3) OPD dapat menganggarkan rekening belanja diluar rincian obyek belanja sebagaimana tercantum pada Batasan Alokasi Belanja Aktifitas Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) OPD dapat menganggarkan melebihi dari prosentase jumlah rupiah yang ditentukan untuk setiap rincian obyek, dengan prosentase jumlah rupiah melebihi dari prosentase yang telah ditetapkan pada Batasan Alokasi Rincian Belanja Aktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (5) Bentuk surat permohonan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah perihal permohonan penambahan Rincian Obyek Belanja yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan yang berkaitan dengan standar satuan harga yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan harga yang tercantum pada Standar Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, maka dilakukan kebijakan penyesuaian Indeks Analisis Standar Belanja yang besarnya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal, 02 November 2023

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,



LA ODE BUDIMAN

Diundangkan di Batauga
pada tanggal, 02 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,



LA ODE MPUTE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2023 NOMOR : 40

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN**NOMOR : 40 TAHUN 2023****TANGGAL : 02 NOVEMBER 2023****TENTANG : ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN
POKOK KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024****ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2024**

NO	URAIAN KELOMPOK BELANJA	NAMA AKTIFITAS ASB	SATUAN	HARGA SATUAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1.	Bangunan Gedung Kantor	Bangunan Gedung Tidak Sederhana	M2	8.052.000
		Bangunan Gedung Sederhana	M2	6.936.000
		Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP)	M2	5.625.000
		pemasangan sekat ruangan HPL	M2	3.000.000
		Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Pertanian Tahap I	M2	2.380.953
		Rehab Kantor Camat Batu Atas	M2	6.250.000
2.	Bangunan Kesehatan	Pembangunan gedung UTD	M2	6.250.000
		area parkir	M2	2.500.000
		Rehabilitasi Balai penyuluh KB	M2	6.250.000
		Bangunan parkir	M2	2.500.000
3.	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pembangunan Pagar SMPN 4 Satap Batauga, SMPN 2 Sampolawa, SMPN 8 Sampolawa, SMPN 5 Batauga	M1	2.000.000
		Pembangunan 1 Unit RKB	M2	5.000.000
		Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah	M2	5.300.000
		Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	M2	5.000.000
		Pembangunan Perpustakaan	M2	5.300.000
		Pembangunan Unit Kesehatan sekolah	M2	5.500.000
		Pembangunan Toilet/Jamban Sekolah	M2	6.000.000
		Pembangunan Tata Usaha	M2	5.300.000
		Pembangunan Mushola Sekolah	M2	4.000.000
		Pembangunan Pagar Sekolah	M2	2.500.000
		Pembangunan Gedung Serbaguna Sekolah	M2	5.300.000
		Pembangunan Pagar SDN 1 Molagina, SDN 1 Katilombu, SDN 1 Gayabaru, SDN 1 Jaya Bakti	M1	3.500.000
		4.	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	Bangunan Gedung Terminal Pelabuhan
Penataan kawasan pelabuhan	M2			3.600.000
5.	Bangunan Terbuka	Pembangunan RTH Daratan	M2	1.500.000
		Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (Daratan)	M2	2.160.000


	Bangunan Terbuka	Peningkatan Waterfront city	M2	920.000
		Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (Pesisir)	M2	7.200.000
		Pembangunan RTH Daratan	M2	1.500.000
6.	Bangunan Fasilitas Umum	Bangunan Fasilitas Umum	M2	2.160.000
7.	Rumah Negara Golongan I	Pembangunan Rumah Negara Golongan I	M2	7.476.000
8.	Rumah Negara Golongan II	Pembangunan Rumah Negara Golongan II	M2	7.416.000
9.	Rumah Negara Golongan III	Pembangunan Rumah Negara Golongan III	M2	5.316.000
10.	Bangunan Peninggalan	Rehabilitasi benteng Ma Tulunga/Wabula	M1	662.250
		Pembuatan pagar kompleks masjid tua wawoangi	M1	1.418.440
		rehabilitasi baruga Katolemando Desa sandang Pangan Kec. Sampolawa	M1	4.285.714
11.	Pagar	Pagar Samping Rumah Negara atau pagar sejenisnya	M2	1.788.000
		Pagar Depan Gedung Negara atau pagar sejenisnya	M2	3.492.000
		Pagar Samping Gedung Negara Rumah Type A atau pagar sejenisnya	M2	2.712.000
		Pagar Belakang Gedung Negara atau pagar sejenisnya	M2	2.808.000
		Pagar Samping Rumah Negara Type B atau pagar sejenisnya	M2	3.240.000
		Pagar Samping Rumah Negara Type C atau pagar sejenisnya	M2	1.800.000
		Pagar TPU	M2	1.800.000
12.	Jalan Kabupaten	Rekonstruksi Jalan "CPHMA" (Kec. Lapandewa)	Km	1.353.000.000
		Pembangunan Jalan "Rabat Beton" (kecamatan Batauga)	Km	330.000.000
		Pembangunan Jalan "Rabat Beton" (kecamatan Lapandewa)	Km	379.500.000
		Pembangunan Jalan "Rabat Beton" (kecamatan Kadatua)	Km	396.000.000
		Pembangunan Jalan "Rabat Beton" (kecamatan Siompu Barat)	Km	396.000.000
		Rekonstruksi Jalan "Laston Lapis Antara (AC-BC)" (Kec. Batauga)	Km	2.609.200.000
		Rekonstruksi Jalan "CPHMA" (Kec. Batauga)	Km	2.024.000.000
		Rekonstruksi Jalan "CPHMA" (Kec. Kadatua)	Km	1.353.000.000
		Rekonstruksi Jalan "CPHMA" (kec. Siompu)	Km	1.353.000.000
		Rekonstruksi Jalan "CPHMA" (Kec. Siompu Barat)	Km	1.353.000.000
		Pembangunan Jalan "Rabat Beton" (kecamatan Lapandewa)	Km	795.400.000
Pembangunan Jalan (Kecamatan Sampolawa)	Km	795.400.000		
Pembangunan Jalan (Kecamatan Lapandewa)	Km	737.000.000		

		Rekonstruksi Jalan "CPHMA" (Kec. Sampolawa)	Km	1.353.000.000
		Pembangunan Talud Pengaman Badan Jalan	M2	2.700.000
		Pembangunan Pengaman Jalan (Bak Resapan Air)	M2	6.895.555
		Rekonstruksi Jalan "Laston Lapis Antara (AC-BC)" (Kec. Batauga)	Km	2.609.200.000
		Rekonstruksi Jalan "Laston Lapis Antara (AC-BC)" (Kec. Sampolawa)	Km	2.645.500.000
	Jalan Kabupaten	Rekonstruksi Jalan "Laston Lapis Antara (AC-BC)" (Kec. Lapandewa)	Km	2.750.000.000
		Rekonstruksi Jalan "Laston Lapis Antara (AC-BC)" (Kec. Kadatua)	Km	2.860.000.000
		Rekonstruksi Jalan "Laston Lapis Antara (AC-BC)" (Kec. Siompu Barat)	Km	2.860.000.000
		Rekonstruksi Jalan "Laston Lapis Antara (AC-BC)" (Kec. Batu Atas)	Km	3.036.000.000
		Rekonstruksi Jalan "Laston Lapis Antara (AC-BC)" (Kec. Siompu)	Km	2.860.000.000
13.	Jalan Lainnya	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Meter	200.000
14.	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Pembangunan Breakwater	M2	15.400.000
		Pembangunan Breakwater (Kec. Kadatua)	M2	15.400.000
		Pembangunan Breakwater (Kec. Batauga)	M2	5.000.000
		Pembangunan Canal Lingkungan Burukene	M2	4.000.000
		Pembangunan Check Dam Jaya Bakti	M2	8.500.000
		Rehab Talud Belakang Pasar Lama Sampolawa	M2	3.300.000
		Pembangunan Breakwater Desa Lontoi Kec. Siompu	M2	15.400.000
		Pembangunan Breakwater Desa Kaimbulawa Kec. Siompu	M2	15.400.000
		Pembangunan Breakwater Desa Karae Kec. Siompu	M2	15.400.000
		Pembangunan Breakwater Desa Mawambunga Kec. Kadatua	M2	15.400.000
		Pembangunan Breakwater Desa Molona Kec. Siompu Barat	M2	15.400.000
15.	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	Pembangunan Sumur Bor	Meter	449.400
		Pembangunan Bak Penangkap Air Hujan (PAH)	Unit	150.000.000
		Pembangunan Reservoir (Bak Penampung Air Bersih)	Unit	250.000.000
16.	Bangunan Pembawa Air Kotor	Pembangunan Drainase Permukiman	M2	4.000.000
		Pembangunan Bak Resapan Air	Unit	250.000.000
		Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK	SR	15.000.000

17.	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Pengadaan Sollar Cell	Unit	27.850.000
18.	Jaringan Air Minum Lainnya	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR)	SR	3.540.974
		Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR)	SR	8.527.453
		Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR)	SR	7.797.786
		Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR)	SR	11.690.570
		Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR)	SR	21.859.685
		Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR)	SR	4.021.873
19.	Jaringan Transmisi	Penyambungan Listrik (PLN)	Unit	7.000.000
20.	Jaringan Listrik Lainnya	LPJU Sollar Cell	Buah	70.000.000
		LPJU Sollar Cell	Buah	45.000.000
21.	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	Biaya Kepesertaan Diklat Penjenjangan Auditor Madya	Orang / Kegiatan	5.000.000
		Biaya Kepesertaan Diklat Subtantif	Orang / Kegiatan	5.400.000
		Biaya Kepesertaan Diklat Penjenjangan Auditor Utama	Orang / Kegiatan	4.990.000
		Biaya Kepesertaan Diklat Penjenjangan Auditor pertama	Orang / Kegiatan	6.730.000
		Biaya Kepesertaan Diklat Subtantif P2UPD Muda	Orang / Kegiatan	10.950.000
		Biaya Kepesertaan Diklat Subtantif P2UPD Pertama	Orang / Kegiatan	10.950.000
		Biaya Kontribusi Diklat Aparatur Camat	Orang / Kegiatan	6.000.000
		Biaya Kepesertaan Diklat Subtantif P2UPD Madya	Orang / Kegiatan	10.950.000
		Biaya kontribusi Kursus Singkat/Pelatihan	Orang / Kegiatan	5.000.000
		Biaya Kepesertaan Diklat Penjenjangan Auditor Muda	Orang / Kegiatan	5.560.000
		Pelatihan Statistisi/ Pranata Komputer	Orang / Kali	13.500.000
		Sandiman	Orang / Kali	15.000.000
		Pelatihan GIS	Orang	15.000.000
		Pelatihan Drone	Orang	7.000.000
		Kontribusi keikutsertaan Diklat Jabatan Fungsional Perencana	Orang / Kegiatan	5.000.000
		Kontribusi keikutsertaan Pelatihan SIPD RI	Orang / Kegiatan	4.500.000
Kontribusi keikutsertaan Pengelolaan E-Katalog untuk Penyediaan Barang dan Jasa Pemerintah	Orang / Kegiatan	7.000.000		
Kontribusi keikutsertaan Evaluasi SAKIP	Orang / Kegiatan	5.000.000		

		Kontribusi keikutsertaan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik	Orang / Kegiatan	5.000.000
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	Kontribusi keikutsertaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Pemda	Orang / Kegiatan	5.000.000
		Kontribusi keikutsertaan Penilaian Reformasi Birokrasi	Orang / Kegiatan	5.000.000
		Kontribusi keikutsertaan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Orang / Kegiatan	5.000.000
		Kontribusi keikutsertaan Reviu RPJMD dan RENSTRA OPD	Orang / Kegiatan	5.000.000
22.	Beban Bimbingan Teknis	Bimbingan Teknis Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Orang / Kegiatan	7.000.000
		Bimbingan Teknis Regulatory Impact Assesment (RIA)	Orang / Kegiatan	15.000.000
		Biaya Kontribusi Kursus singkat/ pelatihan Kategori I	Orang / Kegiatan	7.000.000
		Biaya Kontribusi Kursus singkat/ pelatihan Kategori II	Orang / Kegiatan	5.000.000
		Biaya Kontribusi Kursus singkat/ pelatihan Kategori III	Orang / Kegiatan	3.500.000
		Diklat Penyidik PNS	Orang / Kegiatan	25.000.000
		Bimbingan Teknis Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Orang / Kegiatan	15.000.000
		Bimtek 2 hari, Narasumber setara eselon III dari Kementerian/lembaga teknis	Orang / Acara	800.000
		Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	15.000.000
		Diklat/Pelatihan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)	Orang	25.000.000
24.	Beban Diklat Kepemimpinan	Diklat Prajabatan Golongan III	Orang / Kegiatan	9.000.000
		Assessment Centre 2 Hari Untuk Eselon I dan II (Minimal 6 Orang)	Orang / Kegiatan	6.000.000
		Assessment Centre 1 Hari Untuk Eselon IV (Minimal 6 Orang)	Orang / Kegiatan	3.800.000
		Assessment Centre 1 Hari Untuk Eselon I dan II (Minimal 6 Orang)	Orang / Kegiatan	4.500.000
		Diklat Pim IV	Orang / Kegiatan	20.230.000
		Diklat Pim III	Orang / Kegiatan	22.125.000
		Assessment Centre 1 Hari Untuk Eselon III (Minimal 6 Orang)	Orang / Kegiatan	4.000.000
		Diklat Pim II	Orang / Kegiatan	30.261.000
		Biaya Pra Jabatan - Golongan III	Orang / Kegiatan	5.545.000
		Biaya Pra Jabatan - Golongan I dan II	Orang / Kegiatan	4.470.000

25.	Beban Diklat Kepemimpinan	Penilai Kompetensi (Assesor)	Orang / Kegiatan	3.260.000
		Pengamat Kelas	Orang / Jam	30.000
		Bimtek pelaksanaan 2 hari, Narasumber setara eselon III dari Makassar	Orang / Acara	729.000

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

LA ODE BUDIMAN

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN**NOMOR : 40 TAHUN 2023****TANGGAL : 02 NOVEMBER 2023****TENTANG : ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK
KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BUTON SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024****HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2024**

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	Pemeliharaan Ambulance Laut	Unit/Tahun	200.000.000
2.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Biaya Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M2/Tahun	10.000
		Biaya Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	M2/Tahun	144.000
		Biaya Pemeliharaan Gedung Bertingkat	M2/Tahun	197.000
		Beban Pemeliharaan Panggung	Tahun	45.000.000
		Pemeliharaan Gedung Kantor	Paket	25.000.000
3.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Paket	75.000.000
4.	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	Pemeliharaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Paket	200.000.000
5.	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Badan jalan	Paket	500.000.000
		Pemeliharaan Rutin Bahu jalan	Paket	250.000.000
		Pemeliharaan Rutin Badan jalan	Paket	500.000.000
		Pemeliharaan Jalan (CPHMA)	Km	1.165.000.000
		Pemeliharaan Jalan (AC-BC)	Km	1.351.000.000
		Pemeliharaan Rutin Bahu jalan	Paket	250.000.000
		Pemeliharaan Rutin Jalan (Bahu Jalan)	Paket	150.000.000
		Pemeliharaan Rutin (Badan Jalan)	Paket	350.000.000
		Pemeliharaan Jalan "Laston Antara (AC-BC)" (Kec. Batauga)	Km	1.334.000.000

		Pemeliharaan Jalan "CPHMA" (Kec. Batauga)	Km	1.036.000.000
6.	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan "Laston Lapis Antara (AC-BC)" (Kec. Sampolawa)	Km	995.000.000
		Pemeliharaan Jalan "CPHMA" (Kec. Sampolawa)	Km	1.025.000.000
		Pemeliharaan Jalan "Laston Lapis Antara (AC-BC)" (Kec. Lapandewa)	Km	1.340.000.000
		Pemeliharaan Jalan "CPHMA" (Kec. Lapandewa)	Km	1.030.000.000
		Pemeliharaan Jalan "Laston Lapis Antara (AC-BC)" (Kec. Kadatua)	Km	1.460.000.000
		Pemeliharaan Jalan "CPHMA" (Kec. Kadatua)	Km	1.000.000.000
		Pemeliharaan Jalan "Laston Lapis Antara (AC-BC)" (Kec. Siompu)	Km	1.460.000.000
		Pemeliharaan Jalan "CPHMA" (Kec. Siompu)	Km	1.000.000.000
		Pemeliharaan Jalan "Laston Lapis Antara (AC-BC)" (Kec. Batu Atas)	Km	1.690.000.000
		Pemeliharaan Jalan "CPHMA" (Kec. Batu Atas)	Km	1.100.000.000
		Jembatan Pada Jalan Kabupaten (Kec. Batauga)	Meter	80.000.000
		Pemeliharaan Jalan (Bahu Jalan)	Km	10.000.000
		7.	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Jembatan
Pemeliharaan Berkala Jembatan	Meter			20.000.000
8..	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Pemeliharaan Rutin Breakwater/Talud	Kegiatan	100.000.000

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,



LA ODE BUDIMAN